



YOGYA BERLAKUKAN PERDA KETERTIBAN UMUM

Pelanggar Terancam Denda di Tempat

UMBULHARJO (MERAPI) - Masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, harus bersiap diri. Pasalnya perda tersebut menerapkan sanksi denda langsung di tempat.

"Kalau perda, biasanya proses sanksi hukum denda dan pidana disidangkan. Tapi untuk perda ketertiban umum (Tibum), ada peneanaan denda langsung di tempat," kata Sekretaris Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta, Hery Eko Prasetyo, Jumat (6/12).

Hery menyatakan, mengacu perda ketertiban umum, pelanggar bisa terancam denda minimal Rp 250 ribu sampai Rp 10 juta. Denda itu dibayarkan ke petugas penerima denda dari Satpol PP lalu disetorkan ke kas daerah. Untuk pembayaran ke bank langsung tengah dipersiapkan instrumennya.

"Penerapan denda langsung di tempat untuk memberikan efek jera ke pelanggar. Dengan denda ditempat oleh Satpol PP bisa maksimal nilai dendanya," tambahnya.

Ia mengatakan, perda ketertiban umum itu muncul untuk mengatur pelanggaran yang diatur pada perda-perda sebelumnya. Diakuinya sanksi denda perda yang diputuskan hakim selama ini berkisar Rp 100.000 hingga Rp 150.000, belum memberikan efek jera.

"Kami sudah lakukan simulasi agar masyarakat tidak kaget. Perda ketertiban umum sudah berlaku efektif tahun ini. Tapi kini masih berlangsung tahap sosialisasi agar masyarakat tidak kaget atau selisih paham," papar Hery.

Menurutnya, ada sekitar 19 jenis larangan di Perda ketertiban umum di antaranya vandalisme, parkir di tempat terlarang hingga 'pak ogah'. Bahkan PKL yang berdagang di kawasan terlarang juga terancam. Termasuk pembeli yang membeli di PKL di kawasan terlarang juga bisa terancam denda.

Satpol PP juga tengah menyusun potensi karawanan wilayah. Setiap kecamatan diminta melaporkan potensi kerawanan wilayah setiap bu-

lan ke Satpol PP. Namun dia mengaku, sebelum perda ketertiban umum berlaku, setiap kecamatan sudah melaporkan kondisi potensi rawan ketertiban itu. Ditargetkan perda itu berlaku efektif triwulan pertama tahun 2020.

Sementara itu Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta Agus Winarto mengatakan sudah mempersiapkan sumber daya manusia untuk mendukung penerapan sanksi denda di tempat langsung. Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan Perda ketertiban umum juga sudah diterbitkan.

"Tenaga sudah kami siapkan. Kami segera sosialisasikan dulu perda ketertiban umum ini. Terutama penerapan sanksi denda di tempat," tandas Agus.

(Tri-m) dak

Manafit Amat Senora Untuk D

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005